



**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern	
1. Sistem Pengelolaan Perbendaharaan BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten perlu Dioptimalkan dan Dimonitoring Lebih Lanjut	1
2. Pengelolaan Persediaan BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Perlu Ditingkatkan	2
3. Pola Komunikasi antar Fakultas/Unit terkait Pengelolaan Aset BMN perlu Ditingkatkan	3
4. Optimalisasi Peran Unit Bisnis dan Kerjasama dalam Rangka Peningkatan Alternatif Sumber Pendapatan BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	4
5. Perlunya Peningkatan Koordinasi dalam Percepatan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi pada Pustekipad (Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data)	5
6. Pengelolaan Program Profesi Guru (PPG) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	6
7 Peningkatan Pola Komunikasi antara Bagian Keuangan, Unit, dan Akuntansi dan Pelaporan dalam Hal Pencatatan, Pengakuan, dan Penyajian Laporan Keuangan	7



Kantor Akuntan Publik

ISHAK, SALEH, SOEWONDO & Rekan

Registered Public Accountants, Management & Tax Consultants

Izin Usaha Akuntan Publik No. KEP - 268/ KM.6/ 2003

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Laporan Nomor 00068/2.0565/API/05/1168-3/1/V/2026

Kepada Yth.

DEWAN PENGAWAS DAN REKTOR

BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Dengan Hormat,

Kami telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kami telah menerbitkan Laporan Keuangan dengan Nomor 00068/2.0565/AU.5/05/1168-3/1/V/2026 tanggal 4 Mei 2026.

Kami melakukan audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material karena kecurangan atau kesalahan.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk tahun anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2024, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberi keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya, untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Rasuna Office Park RO-03 Komplek Rasuna Epicentrum

Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan - Jakarta Selatan 12960

Telp. : 021 - 72792185, 7225179, 83786293, 021-93904059

Fax. : 021 - 7394868, 83786293



Kantor Akuntan Publik

ISHAK, SALEH, SOEWONDO & Rekan

Registered Public Accountants, Management & Tax Consultants

Izin Usaha Akuntan Publik No. KEP - 268/ KM.6/ 2003

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
(Lanjutan)**

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke kelompok keuangan. Untuk golongan pengendalian intern tersebut, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kelemahan material menurut Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang di dalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang akan material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh pegawai dalam pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Kami mencatat bahwa tidak ada masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami pandang memiliki kelemahan material sebagaimana telah didefinisikan di atas.

Namun kami mencatat masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya seperti yang kami lampirkan.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Dewan Pengawas dan Rektor BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Namun apabila laporan ini merupakan catatan publik distribusinya tidak terbatas.

**Kantor Akuntan Publik
Ishak, Saleh, Soewondo dan Rekan**

Six Boni Istomo, M.Si, CA, CPA, BKP, CFI

Nomor Register Akuntan Publik AP.1168

Nomor Izin KAP: KEP-268/KM.6/2003

Jakarta, 4 Mei 2026

BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
LAMPIRAN I
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2025

Berikut ini adalah hasil pemeriksaan tentang sistem pengendalian intern BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Laporan yang kami buat ini merupakan suatu laporan tambahan dari laporan audit kami. Evaluasi ini bukanlah suatu pemeriksaan khusus terhadap struktur pengendalian intern, namun diharapkan dapat mendukung tercapainya suatu pelaporan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik lagi. Berikut kami sampaikan beberapa kondisi yang terbagi menjadi beberapa aspek beserta rekomendasi untuk perbaikannya, antara lain:

1. Sistem Pengelolaan Perbendaharaan BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten perlu Dioptimalkan dan Dimonitoring Lebih Lanjut

Kondisi

Berdasarkan penilaian sistem pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan maka ditemukan bahwa di BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten diantaranya adalah:

- BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah sepenuhnya menerapkan pengelolaan transaksi secara *cashless*.
- Masih kurang efektifnya pola komunikasi antara bagian keuangan, Operator GLP, Unit/Fakultas, dan Pusat Pengembangan Bisnis mengenai pencatatan dan pengakuan atas transaksi yang bersifat akrual, terutama pada transaksi-transaksi yang memiliki masa berlaku melewati tahun anggaran.
- Mekanisme belanja yang dilakukan Pusat Pengembangan Bisnis dengan menggunakan rekening dana kelolaan yang tidak melalui mekanisme belanja BLU yang melalui DIPA atau dilakukan secara langsung tanpa pengesahan.
- Belum adanya Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Pusat Pengembangan Bisnis, sehingga secara operasional belanja pengeluaran semua masih terpusat di Rektorat.
- Belum tersedianya kebijakan mengenai lingkup dan tarif *institutional fee* secara terperinci dan tersosialisasikan.
- Terdapat aktivitas penjualan obat secara langsung tanpa pemeriksaan terlebih dulu di klinik meskipun tidak sering dengan penetapan harga 20% di atas harga pembelian, namun penerapan tarif atas penjualan obat tersebut tidak tersedia pada SK Tarif.
- Sistem informasi keuangan yang digunakan saat ini belum dilakukan pembaruan setelah sekian lama, sehingga sering kali terjadi kendala dalam penggunaannya dan dalam hal *output* BKU perlu dilakukan pengolahan data kembali untuk memastikan tidak terjadi *double* transaksi maupun kesalahan pencatatan. Hal tersebut menjadi salah satu keluhan dari pihak Bendahara dan sudah tertampung di bidang Pustekipad untuk ditindak lanjuti.

Kriteria

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 tahun 2025 jo. PMK 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- S-45/PB/PB.5/2024 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Unit Usaha BLU.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan. Keuangan

Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, kami merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

- Perlu adanya evaluasi dan penguatan komunikasi antara Masih kurang efektifnya pola komunikasi antara bagian keuangan, Operator GLP, Unit/Fakultas dan Pusat Pengembangan Bisnis mengenai pencatatan dan pengakuan atas transaksi yang bersifat akrual, khususnya transaksi yang memiliki masa berlaku melebihi tahun anggaran.
- Perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan rekening dana kelolaan di Pusat Pengembangan Bisnis atas pengeluaran/belanja operasional yang dilakukan secara langsung. Atas semua pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan operasional BLU harus dipastikan masuk dalam RBA dan melalui DIPA.
- Perlu adanya penempatan BPP di Pusat Pengembangan Bisnis, sebagai bentuk pengawasan dan efektivitas belanja pada Pusat Pengembangan Bisnis.
- Perlu adanya pembahasan dan ketetapan terkait dengan *institutional fee*.
- Perlu adanya pengawasan atas potensi pendapatan yang ada untuk kemudian dilakukan telaah terhadap kesesuaian SK Tarif yang berlaku.
- Perlu adanya pembaruan atas sistem informasi keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Tanggapan Manajemen:

- Kami sudah menerapkan pengelolaan keuangan transaksi secara *cashless*.
- Kami akan menerapkan komunikasi secara rutin antara bagian keuangan, Operator GLP, Unit/Fakultas, dan Pusat Pengembangan Bisnis.
- Perlu adanya *monitoring* dan pengawasan SPI terkait pencatatan Pengelolaan Anggaran Bisnis secara berkala.

1. Sistem Pengelolaan Perbendaharaan BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten perlu Dioptimalkan dan Dimonitoring Lebih Lanjut (Lanjutan)

Tanggapan Manajemen: (Lanjutan)

- d. Kami menerima dan menyetujui adanya BPP di Pusat Pengembangan Bisnis, agar meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas artinya setiap rupiah yang keluar dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumen pendukung yang sah, mengurangi risiko kesalahan administratif maupun temuan audit dan mempercepat roda operasional pusat bisnis.
- e. Berdasarkan SK Rektor No. 73 Tahun 2026 Tentang Tarif Penunjang Layanan Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah ditetapkan tarif *institutional fee* secara terperinci hanya saja belum disosialisasikan. Harapan kami kedepannya agar bisa terinfokan kepada penerima dana penelitian atau Mou kerjasama bahwa ada kewajiban *institutional fee* untuk UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- f. Info dari pihak Klinik bahwa klinik pernah menjual obat secara langsung tanpa pemeriksaan seperti obat batuk namun tidak melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi). Untuk kedepannya penetapan harga obat bisa tertuang pada SK Tarif Penunjang Layanan Akademik untuk sebagai dasar harga jual obat di klinik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- g. Pembaruan *system* sudah pernah dilakukan tetapi hasil pembaruan tidak sesuai dengan permintaan kebutuhan bagian Keuangan atau masih sama dengan sebelumnya.

2. Pengelolaan Persediaan BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Perlu Ditingkatkan

Kondisi

Menurut catatan dari hasil pemeriksaan kami menemukan beberapa catatan khususnya untuk pengakuan dan pengelolaan persediaan yang perlu untuk ditinjau lebih lanjut di lingkungan BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten diantaranya sebagai berikut:

- a. BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah memiliki gudang persediaan yang memadai untuk mendukung kebutuhan penyimpanan logistik secara umum. Akan tetapi, perlu diperhatikan kembali untuk persediaan obat di klinik, yang saat ini masih disimpan di lemari belakang meja kasir dan lemari di bawah meja kasir, yang dari sisi pengamanan dan pengelolaan barang masih perlu ditingkatkan.
- b. Pencatatan persediaan obat di klinik saat proses pemeriksaan berlangsung dilakukan manual menggunakan buku, hal ini dikarenakan terdapat kendala sistem *e-clinic* yang digunakan yaitu ASIST yang terkunci karena belum adanya pembayaran langganan oleh BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari bulan November 2025. Pada sistem ASIST tersebut pencatatan persediaan obat telah secara otomatis dapat terkontrol sesuai dengan laporan pemeriksaan klinik.
- c. Kegiatan *stock opname* terhadap seluruh persediaan, termasuk persediaan obat di klinik, dilaksanakan secara berkala sebanyak satu kali setiap semester sebagai bentuk pengendalian internal atas barang persediaan.

Kriteria

- a. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- c. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-17/PB/PB.6/2021 mengenai Rilis Aplikasi Persediaan Versi 21.0.0 merupakan pengembangan dari Aplikasi Persediaan versi sebelumnya yang telah menggunakan metode penilaian *First-In First-Out* (FIFO), dimana metode penilaian yang sebelumnya digunakan adalah Harga Perolehan Terakhir (HPT). Hal ini sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2022 tanggal 22 Januari 2021, hal Penerapan Metode FIFO, bahwa mulai tahun 2021 metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode FIFO. Demikian pula untuk *update* Aplikasi Persediaan menjadi
- d. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 di lampiran poin 3. tentang penyimpanan obat dan bahan obat.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, kami merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

- a. Perlu diperhatikan dan dipastikan terkait dengan tempat penyimpanan obat yang memadai yang disesuaikan dengan tingkat kelembapan dan suhu penyimpanan alkes dan persediaan medis.
- b. Pencatatan persediaan obat, meskipun telah menggunakan sistem, akan tetapi tetap perlu dilakukan backup yang memadai, minimal pencatatan secara *excel* untuk memastikan persediaan obat.

2. Pengelolaan Persediaan BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Perlu Ditingkatkan (Lanjutan)

Tanggapan Manajemen:

- a. Mengenai barang persediaan khususnya obat-obatan klinik akan kami perbaiki dalam penyimpanannya, karena memang untuk obat-obatan butuh perlakuan khusus dengan memperhatikan suhu tempat penyimpanan beda dengan barang persediaan konsumsi ATK perkantoran dan peralatan penunjang kebersihan.
- b. Pencatatan persediaan obat-obatan di klinik akan kami arahkan kepada *user* di Klinik untuk mencatat pada aplikasi *excel* sebagai bentuk *backup* dari aplikasi mutasi penggunaan obat-obatan yang sudah ada.
- c. Kegiatan *stock opname* atau *opname* fisik seluruh barang persediaan sudah rutin dilakukan 1 (satu) kali dalam satu semester.

3. Pola Komunikasi antar Fakultas/Unit terkait Pengelolaan Aset BMN perlu Ditingkatkan

Kondisi

Menurut catatan dari hasil pemeriksaan kami menemukan beberapa catatan khususnya untuk pengakuan dan pengelolaan persediaan yang perlu untuk ditinjau lebih lanjut di lingkungan BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten diantaranya sebagai berikut:

- a. Telah terdapat tambahan personel BMN untuk dapat mengawasi dan mengelola BMN di lingkungan BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Terdapat penambahan kendaraan dari hasil Giro Berhadiah dari Bank Muamalat dan Bank BTN sebanyak 7 (tujuh) kendaraan. Kendaraan tersebut diperuntukkan untuk operasional pimpinan fakultas. Namun, BAST yang diterima adalah Hibah. Hal ini sempat menjadi catatan bagi operator BMN untuk mencatatnya di SAKTI sebagai hibah atau perolehan aset lainnya, karena apabila berdasarkan MoU dengan pihak bank, kendaraan tersebut bukanlah hibah, sehingga operator BMN mencatatnya sebagai perolehan aset lainnya.
- c. Terdapat penyelesaian renovasi gedung yang berada di Kampus 1 yang diperuntukkan untuk disewakan, sehingga perlu dicatatkan dan diklasifikasi sebagai Properti Investasi.

Kriteria

- a. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- c. Keputusan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-291/PB/2022 jo. Keputusan Dirjen Perbendaharaan KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Aset Tetap pada Paragraf 49.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, kami merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

- a. Atas penambahan aset kendaraan, perlu adanya komunikasi lanjutan dengan pihak bank, keuangan, dan operator BMN terkait dengan sinkronisasi dokumen yang menjadi dasar pencatatan.
- b. Ketika suatu lahan/bangunan yang ditunjukkan untuk dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu seutuhnya, perlu dilakukan penilaian apakah aset tersebut memenuhi klasifikasi sebagai Properti Investasi atau tidak. Jika iya, maka dilakukan reklasifikasi sebagai Properti Investasi.

Tanggapan Manajemen:

- a. Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 25 Tahun 2026 tanggal 06 Januari 2026, kami sudah menunjuk/mengangkat pegawai yg konsen untuk melakukan pengelolaan aset pada fakultas dan pascasarjana.
- b. Untuk pencatatan penerimaan 7 (tujuh) unit kendaraan hasil Giro Berhadiah dari Bank Muamalat dan Bank BTN, kendaraan tersebut dicatat sebagai perolehan lainnya berdasarkan hasil konsultasi dengan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Eselon I Kementerian Agama RI meskipun Berita Acara Serah Terimanya berbunyi hibah, dengan alasan pihak UIN SMH Banten dan pihak BANK memiliki hubungan kerja sama yang mengikat.
- c. 3 (tiga) bangunan gedung hasil revitalisasi yang berlokasi di Kampus 1 sebelumnya memang akan dicatat sebagai aset Properti Investasi akan tetapi kami menunggu hasil audit karena pembangunan gedung tersebut baru diserahkan terimakan tanggal 27 Desember 2025, untuk gedung tersebut sudah dilakukan reklasifikasi keluar menjadi aset properti inventasi pada tanggal 23 April 2026 pada transaksi periode 14 *Audited* Tahun Anggaran 2025.

4. Optimalisasi Peran Unit Bisnis dan Kerjasama dalam Rangka Peningkatan Alternatif Sumber Pendapatan BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Kondisi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas peran unit bisnis dalam rangka peningkatan alternatif sumber pendapatan untuk BLU cukup mengalami peningkatan signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi pendapatan dan jenis unit usaha yang dijalankan selama tahun 2025 Berikut catatan hasil pemeriksaan kami atas unit bisnis, diantaranya:

- a. Pemanfaatan *fitness*, *training centre*, klinik, *guest house* (Pusdiklat), dan pemanfaatan aset lainnya secara operasional telah berjalan dengan cukup baik. Namun secara mekanisme pengelolaan dan fasilitas perlu dilakukan peninjauan kembali, di antaranya:
 - 1) Pada Klinik, terdapat kendala dalam hal proses pencatatan dan pelaporan rekam medis yang mana sistem yang digunakan terkunci karena belum dilakukan pembayaran langganannya. Selain itu, dalam hal pengelolaan limbah medis, saat ini terkendala vendor yang mengambil limbah medis tersebut mengundurkan diri karena pembayaran yang dilakukan selalu melewati batas waktu. Kemudian terkait dengan potensi alternatif pendapatan dari klinik yang belum dapat tersampaikan yaitu pemeriksaan MCU wajib pada mahasiswa baru yang dapat dilakukan oleh klinik dengan bekerja sama dengan lab terdekat.
 - 2) Pada *guest house* (Pusdiklat), terdapat kendala mengenai fasilitasnya terutama ketersediaan air yang menjadi faktor utama. Kemudian ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana lainnya di kamar dan kamar mandi. Hal ini menjadi catatan-catatan kecil namun berpengaruh dalam hal memasarkan *guest house* secara luas.
- b. Pengenaan harga 20% lebih tinggi dari harga beli atas penjualan obat secara langsung di klinik tidak tertuang dalam Tarif Tahun Anggaran 2025.
- c. Terdapat transaksi belanja yang tidak dilakukan melalui mekanisme Belanja BLU yang melalui DIPA.
- d. Unit pengembangan bisnis belum mengimplementasi S-45 tahun 2024 terkait penerapan tata kelola unit bisnis yang lebih fleksibel seperti adanya laporan keuangan terpisah khusus Pusat Pengembangan Bisnis.

Kriteria

- a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 tahun 2025 jo. PMK 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
- c. S-45/PB/PB.5/2024 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Unit Usaha BLU.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, kami merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

- a. Perlu adanya evaluasi atas mekanisme belanja yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Bisnis dan perlu peningkatan komunikasi atas kebutuhan dan sinkronisasi perencanaan keuangan untuk Pusat Pengembangan Bisnis.
- b. Dalam hal peningkatan tata kelola dan fasilitas pada Pusat Pengembangan Bisnis perlu diperhatikan, terutama pada klinik yang sangat membutuhkan sistem yang terintegrasi untuk rekam medis dan pengelolaan limbah medis yang terpadu dan memadai.
- c. Pada *Guest House* (Pusdiklat) perlu diperhatikan terkait dengan fasilitas penunjang utama seperti ketersediaan air dan peningkatan kenyamanan pengguna yang akan menjadi daya tarik tersendiri.
- d. Perlu adanya evaluasi dan sinkronisasi kembali atas SK Tarif khususnya pada tarif penunjang akademik yang berada dibawah Pusat Pengembangan Bisnis.
- e. Secara sederhana, catatan yang saat ini dimiliki oleh Pusat pengembangan Bisnis sebenarnya telah dapat disusun menjadi laporan keuangan unit bisnis yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas unit usaha yang telah dijalankan selama ini.

Tanggapan Manajemen:

- a. Pusat bisnis selalu berkoordinasi dengan seluruh *stakeholders* yang berkaitan seperti pejabat pengadaan, PPK maupun tim perencanaan dan keuangan sebelum melakukan kegiatan operasional dan pengembangan unit bisnis.
- b. Aplikasi rekam medis tidak aktif per bulan September 2025 karena masa langganannya sudah habis. Kemudian bendahara UPT sudah membayar kembali biaya langganan sejak bulan Desember 2025, namun ada miskomunikasi sehingga tidak ada konfirmasi atas pembayaran tersebut, sehingga aplikasi rekam medis tersebut baru aktif kembali per bulan April 2026 karena dari pihak aplikator mengharuskan untuk menyertakan bukti pembayaran untuk mengaktifkan kembali aplikasinya.
- c. Kendala air tersebut disebabkan oleh daya tarikan pompa yang sudah melemah, sehingga dibutuhkan pompa yang lebih kuat daya tarikannya dan akan dianggarkan untuk membeli pompa yang lebih bagus.
- d. Sk tarif penunjang akademik 2026 akan disesuaikan dengan berbagai masukan dan evaluasi dari hasil pemeriksaan tim auditor internal maupun eksternal.

4. Optimalisasi Peran Unit Bisnis dan Kerjasama dalam Rangka Peningkatan Alternatif Sumber Pendapatan BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Lanjutan)

Tanggapan Manajemen: (Lanjutan)

- e. Penyusunan laporan keuangan pada pusat bisnis terkendala karena belum ada SDM yang kompeten atau bendahara khusus yang menangani seluruh transaksi keuangan pusat bisnis.

5. Perlunya Peningkatan Koordinasi dalam Percepatan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi pada Pustekipad (Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data)

Kondisi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas pengembangan sistem pada Pustekipad terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan penekanan, di antaranya:

- Tahun Anggaran yang lalu yaitu 2024, UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustekipad) BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah memproses pembuatan aplikasi baru yang terdiri dari 14 Aplikasi, melalui kerjasama swakelola dengan UIN Alauddin Makassar dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Rencananya, sistem tersebut telah dapat diimplementasikan pada tahun 2025. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, sistem tersebut tidak ada tindak lanjut untuk implementasi selama tahun 2025 terutama untuk sistem SIAKAD. Berdasarkan hasil penelusuran kepada pihak-pihak yang akan menjadi pengguna utama sistem seperti bagian akademik dan keuangan, sistem yang telah di beli pada tahun 2024 lalu memang belum pernah dilakukan sosialisasi dan *trial error* atas implementasinya.
- Berdasarkan hasil *inquiry* dengan bagian Pustekipad, alasan sistem SIAKAD tersebut tidak dapat di lanjutkan adalah adanya perbedaan dan perubahan kurikulum, dan apabila dilanjutkan maka sistem tersebut tidak lagi kompatibel dengan kondisi saat ini. Namun, jika dilakukan kustomisasi ulang, hal ini akan memakan waktu lebih lama lagi.
- Terdapat rencana untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga guna melakukan pengembangan sistem SIAKAD baru. Namun mekanisme pengembangan sistem akan dilakukan sendiri di internal dengan pihak ketiga tersebut sebagai konsultannya.

Kriteria

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 tahun 2025 jo. PMK 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
- Kriteria Sistem Informasi Akademik menurut PD DIKTI adalah *user friendly*, sesuai dengan kebutuhan, kompatibel dengan laporan Laporan DIKTI, menekan biaya operasional, berbasis *web* /jaringan, dan dikembangkan secara konsisten.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, kami merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

- Perlu adanya perhatian dan pengawasan khusus pada pengelolaan sistem di lingkungan BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dibawah Pustekipad. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas pengelolaan sistem yang tersedia. Sebelum dilakukan pembatalan atas implementasi sistem dan pengembangan ulang atas sistem, kami merekomendasikan dilakukan peninjauan dan pemeriksaan kembali secara khusus, luas dan mendalam atas kendala dan alasan sistem yang baru saja di beli pada 2024 lalu yang diputuskan tidak dapat digunakan.
- Rencana untuk kerja sama dengan pihak ketiga kembali dalam pengembangan sistem, perlu adanya pembahasan secara eksklusif dan mendalam atas lingkup, efektivitas, dan mekanisme dari kerja sama untuk pengembangan sistem apakah diperlukan atau tidaknya. Jika tetap diperlukan, maka pengawasan atas pengadaan proses pengembangan perlu diperketat.

Tanggapan Manajemen:

- Sebagian besar aplikasi sudah berjalan dan digunakan. Hanya saja untuk aplikasi dari Makassar belum bisa digunakan dengan mempertimbangkan proses bisnis.
- Tahun 2025 adalah tahun masa revisi kurikulum mayor, dan terdapat beberapa perubahan terutama ttg implementasi OBE. Sementara aplikasi SIAKAD yg dibeli belum mengakomodir kepentingan ini, dan juga ada beberapa proses bisnis yang tidak sesuai (diadaptasi dari kampus di mana SIAKAD ini berasal).
- Sejak awal 2026, tim Pustekipad yang baru saja terbentuk, telah sedang merancang dan mengembangkan SIAKAD sesuai dengan kebutuhan berdasarkan SIAKAD eksisting dan yang baru.
- Saat ini SIAKAD hasil pengembangan telah berjalan secara terbatas dengan mengintegrasikan SiAKAD mahasiswa, jurusan, dosen, dan pascasarjana ke dalam satu ekosistem baru dengan teknologi, lingkungan, dan *framework* yang lebih *update*.

5. Perlunya Peningkatan Koordinasi dalam Percepatan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi pada Pustekipad (Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data) (Lanjutan)

Tanggapan Manajemen: (Lanjutan)

- e. Ke depan, semua pengadaan aplikasi diperlukan kajian teknis dan *non* teknis yang mendalam serta mengikuti mekanisme pengembangan aplikasi yang sesuai dengan menerapkan alur pengembangan berdasarkan kondisi eksisting dan tidak membawa aplikasi dengan ekosistem yang berbeda dengan ekosistem yang dimiliki.

6. Pengelolaan Program Profesi Guru (PPG) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Kondisi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian bagi manajemen BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di antaranya:

- a. Program Profesi Guru (PPG) yang merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang menaungi Perguruan Tinggi Islam Negeri seIndonesia. Secara pengelolaan PPG saat ini sejatinya perlu menjadi perhatian dan ditelaah lebih lanjut khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab bersama bagi satuan kerja selaku pengelola.
- b. Sebagai pengelola PPG, dana diterima satuan kerja BLU untuk PPG ini melalui rekening dana kelolaan satuan kerja BLU yang kemudian dikelola untuk kegiatan PPG yang terdiri dari:
 - 1) Biaya pendidikan meliputi biaya layanan akademik dan biaya cetak sertifikat pendidik.
 - 2) Pembiayaan kegiatan induksi/ *try out*
 - 3) Operasional *platform* pembelajaran digital atau LMS.
 - 4) Pelaksanaan Uji Kinerja.
 - 5) Pelaksanaan Uji Pengetahuan.
 - 6) Transportasi pemantauan dan evaluasi.
 - 7) Yudisium
 - 8) Pelaporan

Kriteria

- a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 tahun 2025 jo. PMK 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- b. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2025.

Rekomendasi

Direkomendasikan kepada BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk dapat mengoptimalkan peran Satuan Pemeriksa Intern (SPI) setidaknya dalam hal sebagai berikut:

- a. Kami merekomendasikan atas Program Profesi Guru (PPG) ini pada BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilakukan penelaahan kembali terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang selama ini dilakukan tidak melalui mekanisme pengesahan dan belanja BLU.
- b. Dalam hal penggunaan rekening, pada saat adanya pencairan dana yang diterima dari Kementerian Agama maupun Pemda selama ini menggunakan rekening dana kelolaan. Hal tersebut diperbolehkan, namun dalam hal penggunaannya kami merekomendasikan untuk pencairan dana tersebut disahkan menjadi pendapatan BLU terlebih dulu dan kemudian dilakukan pengeluaran melalui mekanisme pengesahan belanja BLU.
- c. Berdasarkan Juknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa komponen dan rincian dari dana PPG ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan. Artinya atas komponen biaya PPG tersebut secara mekanisme dapat diintegrasikan dalam RBA dan DIPA satuan kerja BLU secara keseluruhan. Selain itu, disebutkan bahwa sistematika laporan keuangan penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), Penggunaan Anggaran Biaya, Buku Kas Umum, Dana Masuk, Dana Keluar, Pengelola Penyelenggaraan PPG, Belanja Barang, Fasilitator/Wali Kelas, dan admin, Pelaksanaan Perkuliahan, *Refreshment* Dosen dan Fasilitator/Wali Kelas, Uji Kinerja (UKin), RPL, Program Induksi dan *Try Out*, Sertifikat Kelulusan, Pengukuhan, Pelaporan PPG (Per *Batch*, kategori, dan sumber pembiayaan), dan komponen biaya UKMPPG. Hal ini mengindikasikan, bahwa ketika pengelolaan PPG diatur dan dikelola melalui mekanisme RBA dan DIPA BLU tentunya prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dan tertib administrasi dapat dipenuhi.

6. Pengelolaan Program Profesi Guru (PPG) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Lanjutan)

Tanggapan Manajemen:

- a. Kami belum dapat menindaklanjuti rekomendasi berupa pengesahan pendapatan dan belanja untuk dana Program Profesi Guru (PPG) dikarenakan:
- 1) Apabila anggaran PPG masuk ke dalam DIPA, maka seluruh aktifitas pengajaran di PPG harus dikompensasi melalui mekanisme remunerasi, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan gejala atau bahkan penolakan dari pengelola PPG.
 - 2) Kami mendapatkan informasi bahwa Anggaran PPG harus dihabiskan, jika masih ada sisa maka harus dikembalikan. jika hal ini benar adanya, maka apabila terdapat pengembalian dana, bagaimana cara kami membebarkannya ke dalam mata anggaran belanja?
 - 3) Kegiatan Program Profesi Guru dilaksanakan lewat dari tahun anggaran, bagaimana dengan mekanisme pembayarannya karena anggaran BLU sudah tutup maksimal pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- b. Kami akan mencoba untuk mengkaji kembali rencana memasukkan Program Profesi Guru (PPG) ke dalam pengesahan Pendapatan dan Belanja apabila nanti PPG ini sudah dilakukan dalam mekanisme Pra Jabatan sehingga dapat diproyeksikan tentang jumlah mahasiswa dan jadwal pelaksanaan agar tidak melewati tahun anggaran.

7. Peningkatan Pola Komunikasi antara Bagian Keuangan, Unit, dan Akuntansi dan Pelaporan dalam Hal Pencatatan, Pengakuan, dan Penyajian Laporan Keuangan

Kondisi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian bagi manajemen BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di antaranya:

- a. Terdapat saldo kas dan bank - BLU yang secara substansi merupakan penempatan deposito dengan jangka waktu tertentu dan memenuhi kriteria sebagai investasi jangka pendek, namun masih disajikan pada akun kas dan bank sebesar Rp15.819.749.643.
- b. Terdapat pendapatan kontribusi BPJPH bulan Desember yang masih outstanding pada rekening dana kelolaan dan belum diakui sebagai pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp15.580.585.
- c. Terdapat pendapatan bunga deposito dari 2 (dua) rekening deposito per 31 Desember 2025 yang telah menjadi hak entitas namun belum dilakukan pengakuan sebesar Rp5.576.527.
- d. Terdapat pengeluaran yang dicatat pada akun beban keperluan kantor sebesar Rp111.271.830 berupa langganan *Turnitin* dan langganan *Zoom*, serta akun beban barang sebesar Rp52.981.973 berupa langganan *software* Stata, yang memiliki masa manfaat selama 12 (dua belas) bulan melewati akhir tahun anggaran, namun masih diakui seluruhnya sebagai beban periode berjalan dan belum dilakukan pencatatan sebagai biaya dibayar dimuka.

Kriteria

- a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 tahun 2025 jo. PMK 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- c. Keputusan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-291/PB/2022 jo. Keputusan Dirjen Perbendaharaan KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Rekomendasi

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

- a. Dilakukan jurnal reklasifikasi atas pengakuan Deposito dan Investasi Jangka Pendek sebagai berikut:

	113311 Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari	
	Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	15.819.749.643
111911	Kas dan Bank - BLU	15.819.749.643
- b. Dilakukan jurnal koreksi atas pengakuan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebagai berikut:

	114311 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	15.580.585
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	15.580.585
- c. Dilakukan jurnal koreksi atas pengakuan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebagai berikut:

	114311 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	5.576.527
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	5.576.527
- d. Dilakukan jurnal koreksi atas pengakuan Belanja Barang yang Dibayar Dimuka sebagai berikut:

	114112 Belanja barang yang dibayar di muka (<i>prepaid</i>)	164.253.803
521111	Beban Keperluan Kantor	111.271.830
525112	Beban Barang	52.981.973

7. Peningkatan Pola Komunikasi antara Bagian Keuangan, Unit, dan Akuntansi dan Pelaporan dalam Hal Pencatatan, Pengakuan, dan Penyajian Laporan Keuangan (Lanjutan)

Tanggapan Manajemen:

- a. Benar untuk akun Investasi jangka Pendek BLU belum di catat pada akun Investasi karena pengesahan Kas BLU di KPPN hanya menggunakan akun Kas pada BLU dan perlu dilakukan jurnal akrual oleh penyusun laporan keuangan secara manual.
- b. Benar, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Kontribusi BPJPH belum dilakukan Jurnal Akrual karena kurangnya komunikasi antara Bendahara Penerimaan dengan Penyusun Laporan Keuangan.
- c. Benar, untuk Pendapatan Bunga Deposito belum dilakukan pengakuan karena Bendahara Penerimaan tidak menginfokan atas Pendapatan Bunga Deposito yang masih harus dicatat sebagai akrual pendapatan. Kedepannya antara Bendahara Penerimaan dan Penyusun laporan Keuangan lebih berkoordinasi lagi.
- d. Benar terdapat langganan Turnitin dan Langganan zoom yang masa manfaatnya melewati masa anggaran sehingga perlu dilakukannya pencatatan Belanja Barang yang Dibayar Dimuka. Hal ini terjadi karena dari Pihak Bendahara tidak menginfokan adanya Belanja Barang yang masa manfaatnya melebihi masa anggaran Sehingga Penyusun Laporan Keuangan tidak melakukan Jurnal Akrual manual. Kedepannya dari Pihak Bendahara untuk bisa menginfokan jika ada belanja yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau melewati masa anggaran.